



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 352111

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/ 129 /III.11/HK/2006

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan guru serta upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja guru dalam mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah melalui Program Subsidi Guru memberikan bantuan tambahan penghasilan untuk Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada guru berstatus PNS dan PNS-Dpk, dan pemberian insentif kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY) non PNS;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 Nomor 0813.0/023-08.1/VII/2006 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program subsidi guru kepada Komite Kabupaten/Kota;
- b. Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program subsidi guru;
- c. Menetapkan plafon dana program subsidi guru per Kabupaten/Kota;
- d. Mengirim format usulan penerima dan subsidi ke Komite Kabupaten/Kota;
- e. Mengkaji ulang hasil seleksi daftar calon penerima subsidi guru yang diusulkan oleh Komite Kabupaten/Kota;
- f. Menyetujui dan mengesahkan usulan calon penerima subsidi guru yang diusulkan;
- g. Memantau pelaksanaan program subsidi guru di Kabupaten/Kota masing-masing;
- h. Melaporkan realisasi pelaksanaan program subsidi guru kepada Komite Pusat, mencakup data guru yang telah mendapat dana subsidi dari program ini dan realisasi pembayarannya per tahap pembayaran.

KETIGA : Program Subsidi Guru diberikan kepada :

1. Guru Sekolah Swasta yang mengajar pada TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK;
2. Guru Sekolah Negeri yang mengajar pada SD, SLB, SMP, SMA dan SMK;

KEEMPAT : Komite dalam melaksanakan tugas kegiatan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Guru Tahun 2006 dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung selaku penanggung jawab kegiatan.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari s.d. 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 6-4-06

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama  
NIP.460012966

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandart Lampung;
8. Anggota Komite yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.